



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 062 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA INFAQ DAN SHADAQAH BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Infaq dan Shadaqah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan sekaligus sebagai kepedulian sosial untuk meringankan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
- b. bahwa Infaq dan Shadaqah yang dikelola dengan baik merupakan sumber potensi untuk meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Besarnya Infaq dan Shadaqah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999;
 3. Bahwa dengan memperhatikan Surat Badan Amil Zakat Nasional Pemerintah Kota Ambon Nomor : 003/BAZNAS-KA/VIII/2019 tanggal, 08 Agustus 2019 tentang Permohonan Penetapan Besarnya Infaq dan Shadaqah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besarnya Infaq dan Shadaqah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- KEDUA** : Mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara beragama muslim yang berada pada dinas, Kantor, Badan, Bagian, Kecamatan, Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk setiap bulannya memberikan Infaq sebesar masing-masing.
- | | |
|-----------------|------------|
| a. Esselon II | Rp. 50.000 |
| b. Esselon III | Rp. 40.000 |
| c. Esselon IV | Rp. 30.000 |
| d. Golongan III | Rp. 25.000 |
| e. Golongan II | Rp. 15.000 |
- KETIGA** : Infaq sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat diambil dan diserahkan langsung setiap bulan melalui bendahara masing-masing Instansi.
- KEEMPAT** : Bendahara sebagaimana dimaksud diktum kedua langsung menyerahkan kepada pelaksana BAZIS Kota Ambon dengan Alamat Kantor Jl. Sultan Babullah Gedung Azhari Lantai II Al-Fatah Ambon.
- KELIMA** : Unit pelaksana BAZIS setelah menerima Infaq dari bendahara masing-masing segera menyetorkan melalui BANK SYARI'AH MUAMALAH Cabang Ambon pada Nomor Rekening No. 0000427890.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 24 Desember 2019

WALIKOTA AMBON, *al.*



RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
7. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI di Jakarta;
8. Kepala BAZNAS RI di Jakarta
9. Gubernur Maluku;
10. Ketua DPRD Maluku;
11. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
12. Kepala Badan Amil Zakat Provinsi Maluku;
13. Ketua DPRD Kota Ambon.

+